

# Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara

Erasmus Cahyadi

Deputi Sekjen AMAN untuk Urusan Politik dan Hukum

# Keberadaan Masyarakat Adat di Lokasi IKN

Di Kab. Penajam Paser Utara terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser, dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang.

Di Kutai Kartanegara terdapat komunitas-komunitas dari etnis: Kutai, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung, Kenyah, Punan, dan Basab.

Ada 22 Komunitas Anggota AMAN di lokasi IKN: 14 komunitas yang berada di lokasi yang disebut "Kawasan IKN" dan 8 komunitas yang berada di lokasi yang disebut "Kawasan Pengembangan IKN". TETAPI jumlah ini masih lebih banyak karena belum semua Masyarakat Adat telah menjadi anggota AMAN.

Keberadaan Masyarakat Adat masih tampak jelas:

1. Ada suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai Wilayah Adat, tempat hidup Bersama, tempat berlangsungnya suatu sistem tata tertib, yang terpelihara dengan ingatan kolektif, meskipun dalam banyak kasus wilayah adat ini berada dalam penguasaan pihak lain
2. Masih tampak hukum dan otoritas adat di setiap komunitas

Keberadaan  
Masyarakat Adat di  
Wilayah IKN (PPU dan  
Kukar) – Hasil  
Identifikasi AMAN

## Pengetahuan Masyarakat Adat tentang IKN

1. Sebagian komunitas mengetahui ada rencana IKN. Sebagian lain tidak tahu.
2. Tetapi tidak memahami apa dampak yang mungkin timbul (social, budaya, kepastian hukum, lingkungan hidup, dll)
3. Pemerintah hanya melakukan “sosialisasi.” Sosialisasi juga seringkali hanya dilakukan kepada pemerintah di daerah dan kelompok di dalam masyarakat yang tidak selalu merepresentasikan Masyarakat Adat.

Dalam instrument hukum internasional dan juga nasional terkait hak Masyarakat Adat, yang perlu dilakukan adalah menyelenggarakan sebuah Konsultasi yang mengandaikan adanya penghormatan terhadap pendapat dan sikap Masyarakat Adat. Di sini, Konsultasi yang setara adalah arena untuk menerapkan prinsip-prinsip FPIC sebagaimana diatur dalam berbagai instrument HAM.

# Situasi Umum Kebijakan mengenai Masyarakat Adat

Situasi Umum Kebijakan

Hukum Nasional masih belum dapat diandalkan: Jalur tempuh pengakuan yang bertingkat-tingkat, sektoral, menghindari konflik, dan mengandung berbagai pembatasan. Sementara RUU Masyarakat Adat yang diharapkan mengatasi masalah-masalah tersebut belum mendapatkan kejelasan. Itulah sebabnya wilayah-wilayah adat beralih dengan sangat mudah.

Karakter Kebijakan Nasional terkait Masyarakat Adat

Sektoral:

Contoh: Permendagri 52/2014 memberi mandat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengakui Masyarakat Adat melalui Keputusan. Tetapi Keputusan itu tidak serta merta dapat dijadikan alat hukum bagi Masyarakat Adat untuk mengusulkan pengakuan hak atas hutan adat yang berada di dalam Kawasan hutan. Karena Kementerian LHK terikat pada Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang mengharuskan produk hukum pengakuan masyarakat adat di daerah dalam bentuk "Peraturan Daerah" apabila berada di dalam Kawasan hutan.

Memiliki kecenderungan membatasi: Terdapat banyak persyaratan

Menghindari penyelesaian konflik: Dalam kebijakan hutan adat dan tanah ulayat misalnya memasukan syarat: clean and clear.

Bertingkat-tingkat: Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengakui subjek hukum Masyarakat Adat. Tetapi pengakuan hak Masyarakat Adat dilakukan oleh Kementerian Sektoral.

# Situasi Kebijakan dan Konflik di Lokasi IKN

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Situasi Umum Kebijakan dan konflik   | Hukum Nasional masih belum dapat diandalkan: Jalur tempuh pengakuan yang berbelit belit, sektoral, menghindari konflik, dan mengandung berbagai pembatasan. Sementara RUU Masyarakat Adat yang diharapkan mengatasi masalah-masalah tersebut belum mendapatkan kejelasan. Itulah sebabnya wilayah-wilayah adat beralih dengan sangat mudah.   |
| Situasi Kebijakan dan Konflik di IKN | <p>Di Kabupaten PPU dan KuKar belum ada kebijakan daerah mengenai masyarakat adat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ada Perda Pengakuan Masyarakat Adat di Provinsi Kaltim tetapi belum dilaksanakan dengan baik.</li><li>2. Ada perda perlindungan Adat Istiadat Paser di Kab PPU tetapi itu hanya untuk aspek budaya. Tidak bisa menjadi jembatan untuk pemenuhan hak atas tanah dan wilayah adat yang diatur dalam kebijakan sektoral</li></ol> <p>Dengan kata lain, belum ada jaminan hukum bagi Masyarakat Adat untuk mendapatkan hak atas wilayah adatnya.</p> <p>Di wilayah-wilayah adat yang terkait langsung maupun yang berada di sekitar lokasi IKN terdapat 162 konsesi: HTI, Perkebunan, dan pertambangan. Umumnya ijin-ijin investasi ini tanpa consent dari Masyarakat Adat, sehingga pada dasarnya masih berstatus konflik.</p> |
|                                      | Pertanyaannya adalah: Dimana posisi Masyarakat Adat dan bagaimana proses negosiasi pelepasan hak investasi untuk wilayah IKN? Pertanyaan ini penting untuk menghubungkan: keniscayaan pengakuan hak masyarakat adat – pelepasan hak dari investasi untuk IKN.   |

# Abstainnya Masyarakat Adat dalam RUU IKN

- Naskah akademik RUU IKN menyinggung soal keberadaan Masyarakat Adat di lokasi IKN. Juga menyinggung basis konstitusional Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Termasuk menyinggung UUPA, dan UU sektoral yang lain. Tetapi NA perlu menguraikan bagaimana menurunkan prinsip-prinsip pengakuan konstitusional dan kebijakan sektoral tersebut dalam rencana IKN dalam konteks pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak tradisionalnya?
- Belum ada satupun pasal dalam RUU IKN yang mengatur mengenai Masyarakat Adat. Bahkan tidak ada satupun kata “adat” di dalam draf RUU IKN.
- Banyak konflik struktural terutama berkaitan dengan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya jauh sebelum ada gagasan IKN. Belum ada pengaturan dalam RUU IKN yang akan menyelesaikan persoalan ini.
- IKN tanpa tanpa menyelesaikan konflik struktural justru lebih sebagai bentuk “pemaafan” terhadap konflik yang telah terjadi dan lebih lanjut menjadi konflik baru.

# Aspek-aspek Yang Akan Terpengaruh

Hukum: Status Hak atas wilayah adat

Wilayah adat adalah prasyarat dasar dari terbentuknya identitas Masyarakat Adat. Pengakuan terhadap hak Masyarakat Adat atas wilayah adat itu dengan demikian adalah bentuk dari menjaga identitas Masyarakat Adat sekaligus menjaga identitas kebhinekaan Indonesia.

Ekonomi

Ketiadaan pengakuan hak atas wilayah adat akan melahirkan ketimpangan penguasaan sumberdaya, ketimpangan alat produksi. Sehingga rentan menghasilkan kemiskinan bagi masyarakat Adat. Seringkali asumsi pembangunan untuk menciptakan “lapangan kerja” tidak terbukti. Dalam banyak kasus justru “menghilangkan” pekerjaan Masyarakat Adat.

Sosial Budaya

IKN akan menjadi magnet besar yang menyebabkan terjadinya perpindahan orang dari tempat atau daerah lain ke IKN. Perlu diatur dalam RUU IKN agar potensi ini tidak berdampak pada hilangnya identitas kultural Masyarakat Adat di lokasi IKN

Lingkungan Hidup

IKN juga potensial memberi tekanan pada lingkungan hidup.

USULAN UNTUK DIADOPSI DALAM RUU IKN MAUPUN PROGRAM TERKAIT IKN



# Partisipasi dalam Proses Pembentukan RUU IKN

- Diperlukan Konsultasi yang mendalam dengan masyarakat adat.
- Konsultasi bertujuan untuk:
  - ✓ mempertemukan pandangan dan kepentingan sehingga konflik yang menyebabkan terlanggarnya hak Masyarakat Adat dapat dihindari dan di sisi lain kebijakan public dan program pembangunan justru mengarah pada penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat.
- Konsultasi perlu dilakukan secara terbuka dan semua hal dibicarakan: dampak yang mungkin akan terjadi (hukum, ekonomi, social, dan budaya); prosedur pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya; upaya-upaya mitigasi dan adaptasi; aspek lingkungan hidup; dan sebagainya.
- Idealnya konsultasi dilakukan dengan menghadirkan seluruh Masyarakat Adat. Karena itu konsultasi dari komunitas ke komunitas atau setiap komunitas sangat dianjurkan.
  - ✓ Jika harus menggunakan representasi, perlu sedikit usaha keras untuk menemukan siapa sesungguhnya yang berwenang merepresentasikan Masyarakat Adat.

Usulan untuk diadopsi dalam RUU dan Program terkait IKN  
 =Langkah-Langkah Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Kawasan IKN=

| Tema   |  | Instrumen hukum yang mendukung   | Tujuan   |
|--|--|--|--|
| Pengakuan Subjek dan Objek Hak Masyarakat Adat | Identifikasi Subjek Masyarakat Adat dan haknya. Ini dilakukan sendiri oleh Masyarakat Adat.  | 1. Perda Prov Kaltim<br>2. Dan juga Perlu membentuk kebijakan di dua Kabupaten (Kukar, dan PPU)                        | 1. Mengakui eksistensi Masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya termasuk hak atas wilayah adatnya<br>2. Menciptakan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat |
|  | Verifikasi Subjek dan Objek. Ini dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk untuk itu. Bisa independent, bisa juga berisi stakeholders | 3. Peraturan perundang-undangan sektoral   |  |
|  | Pendaftaran Subjek dan Objek   | 1. Perda Prov Kaltim,<br>2. pembentukan kebijakan di Kab PPU dan Kab KuKar<br>3. Peraturan perundang-undangan sektoral |  |

| Tema         |  | Instrumen yang mendukung         | Tujuan                                   |
|--------------|--|----------------------------------|--|
| Perlindungan | RUU IKN mengatur Kebijakan dan program | Kebijakan sektoral Instrumen HAM | Mencegah pelanggaran hak Masyarakat Adat |
| Pemajuan     | RUU IKN mengatur kebijakan dan program | Kebijakan sektoral Instrumen HAM | Memperkuat Masyarakat Adat               |

TERIMAKASIH